BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *'URF*

A. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (يعرف-عرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan فلان اولى عرفا *(si Fulan lebih dikenal dari yang lain dari segi 'Urf-nya*), maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain.[1]

Sedangkan secara terminologi kata *'Urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagaian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.[2]

Kata *'Urf* dalam pengertian terminilogi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِيْ النُّفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ العُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالقَبُوْلِ

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.
[2] A. Basiq Djalil, *ilmu ushul fiqih 1&2* (Jakarta: kencana prenada media Group, 2010), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar"[3]

Kata *al-'Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'Urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.[4]

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendifinisikan *'Urf* seebagai sesuatu yang tidak asing lagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[5] Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'Urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.[6]

Para ulama' ushul fiqh mendifinisikan *'Urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi,baik berupa perkataan, perbuatan atau sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'Urf* juga disebut sebagai adat istiadat.[7]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'Urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'Urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya

---

[3] Abd. Rahman Dahlan*, Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.
[4] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 829.
[5] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih,* (Jakarta: kencana, 2005). Hal.117.
[6] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1999), 123.
[7] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'Urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul* yang disebut jual-beli muathah (بيع الماطاه).[8] Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat naik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama' ushul fiqh membedakan adat dan *'Urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'Urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.[9]

Mustafa Ahmad al-Zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari pada *'Urf.* Suatu *'Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertetu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[10]

---

[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., 391
[9] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*…., 151.
[10] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: logos, 1999), *138-139.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'Urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkai dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada adat dan '*Urf*", tidaklah berarti kata adat dan *'Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata sambung yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'Urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.[11]

B. Dasar Hukum *'Urf*

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang kebolehan *'Urf*. Namun, ada beberapa *naṣṣ* yang mengarahkan kepadanya, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat al-Quran yang menguatkan keberadaan *'Urf* sebagai salah satu metode istimbat hukum, di antaranya adalah:

a. Dalam surat al-A'raf (7) ayat 199 sebagai berikut:

خُذِالْعَفْوَ وَأْمُرْبِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"(Q.S al-A'raf: 199).[12]

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., 387

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya:Al-Hidayah 2000), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wa'mur bi al-'Urf pada ayat di atas adalah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati dan pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.[13]

Menurut Imam al-Bukhari, yang dimaksud dengan istilah *al-'Urfu* dalam ayat ini ialah perkara yang *ma'ruf* (bijak). Pendapat tersebut dinukil dari *nas* yang dikatakan oleh 'Urwah Ibn al-Zubair, al-Saddi, Qatadah dan Ibnu Jarir. Ibn Jarir mengatakan, Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menganjurkan semua hamba-Nya untuk berbuat kebijakan. Sekalipun hal ini merupakan perintah kepada Nabi, sesungguhnya hal ini juga merupakan pelajaran bagi semua Makhluk.[14]

b. Firman Allah SWT dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 sebagai berikut:

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن

Artinya:"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur"(Q.S al-Ma'idah: 6).[15]

---

[13] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,*(mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 241.
[14] Imam Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathir al-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Kathir,* juz 9 diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2002),278
[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*……,159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayurīdu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan kerena Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.[16] Seperti membolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit, orang *musāfīr* (orang yang sedang dalam perjalanan jauh), orang yang sedang mengandung dan orang yang sedang menyusui.

c. Dalam Surah Al-Hajj (22) ayat 78 sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: : "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."(Q.S al-Hajj: 78).[17]

Al-Haraj pada ayat diatas berarti kesempitan. Dalam hadits Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesaran-Nya. Hal ini menunjukan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa

[16] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,* Juz 6(mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 64-65.

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya:Al-Hidayah 2000),523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.[18]

2. Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *'Urf* yakni hadits dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abd Allah Ibnu Mas'ud ra:

فَمَارَآهُ اَلْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ اَلْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ

Artinya:"Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah". (HR. Ahmad).[19]

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik disisi Allah. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut *al-Ala'i*, hadits tersebut tidak menemui jalan yang sampai kepada Rasulullah. Hadits tersebut tidak ditemukan baik dalam hadits yang sahih maupun hadits yang dhaif setelah dilakukan penelitian

[18] Muhammad Abd Allah Ibn '*Arabī al- malikī, Ahkam al-Qur'an al-Sughr,*(Libanon: Dār Kutub al-'Ilmīyah,1999),402

[19] Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang cukup panjang dengan mencari dan bertanya, ditemukan bahwa hadits tersebut hanya merupakan ucapan Abd Allah Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab yang bernama al-Masnad.[20]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[21]

C. Kaidah-kaidah *'Urf*

Berdasarkan dalil-dalil yang menerangkan kehujjahan *'Urf*, ulama terutama Malikīyah dan Hanafīyah merumuskan kaidah hukum yang bertentangan dengan *'Urf* tersebut. Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang *'Urf* (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".[22]

---

[20] Jalal al-din Abd al-Rahman,*lima kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi'i,*diterjemahkan oleh Asywadie Syukur,(Surabaya:PT. Bina Ilmu,1999),163
[21] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.
[22] Ibid..,, 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلْاَصْلُ فِى عَادَاتِنَا الأْبَاحَةُ حَتَّى يَجِيْءَ صَارِفُ الأْبَاحَةُ

Artinya:"Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal".

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَلْمَشْرُوْطِ شَرْطُ

Artinya: "yang baik itu menjadi *'Urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat."[23]

اَلثَّا بِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلُ شَرْعِيْ

Artinya: yang berlaku berdasarkan *'Urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'.[24]

Ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada kebiasaan diberlakukan seperti ditetapkan oleh *naṣṣ.* Misalnya kebiasaan dalam perceraian sepasang suami, istri anak diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.

كُلَّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعِ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِي اللُّغَهِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakukannya dirujukkan kepada *'Urf*.[25]

Aplikasi dari kaidah ini misalnya pada kasus hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Syara' tidak memberikan batasan berkaitan dengan situasi barang yang dicuri sehingga orang yang mencuri tersebut dapat dikenakan hukuman potong tangan. Oleh karena itu batasan pengertian

[23] Firdaus, *Ushul Fiqh. Metode mengkaji dan memahami Hukum Islam Secara Komprehensip* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.), 104
[24] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh…,213*
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai situasi barang yang dicuri didasarkan pada adat yang berlaku pada masyarakat tersebut.

اَلْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِالأَزْمِنَتِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَخْوَالِ وَالْأَ شْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya: ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan peubahan lingkungan.[26]

Ulama' salaf berpendapat bahwa seorang guru al-Qur'an tidak boleh menerima upah dari pekerjaan itu. Namun, *muta'ahkhirīn* membolehkan mengambil upah dari pekerjaan mengerjakan al-Qur'an. Hal tersebut disebabkan karena perubahan waktu dan keadaan, pada zaman dahulu kesejahteraan guru al-Qur'an ditanggung oleh Baitul mal. Sedangkan pada masa sekarang kesejahteraan guru al-Qur'an tidak lagi ditanggung oleh Baitul mal sehingga mereka memperbolehkan seorang guru ngaji untuk mengambil upah pekerjaannya tersebut.

D. Macam-macam *'Urf*

Dalam prakteknya di masyarakat terdapat berbagai macam *'Urf* yang terbetuk. Oleh karena itu *'Urf* perlu di kelompokkan agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama' mengklasifikasikan *'Urf* kedalam beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi objeknya

   Dari segi ini '*Urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

[26] Ibid…,215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. al-*'Urf al-lafzi* (العرف اللفظي) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan katakata atau ungkapan tertentu dalam menggunkapkan sesuatu,[27] sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

b. al-*'Urf al- 'amalī* (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti: kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad transaksi dengan cara tertentu, seperti:[28]

1) Jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu benilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya

[27] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh….,139*
[28] Ibid …. *140*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan barang serta terima barang dan uang tampa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli

2) Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama temen tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak di anggap mencuri.

2. Dari segi cakupannya

Jika ditinjau dari segi cakupannya, *'Urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. al-*'Urf al- 'am* (العرف العام) adalah sesuatu kebiasaan yang telah bersifat umum dan berlaku hampir bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas tampa memandang Negara, bangsa, dan agama. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. contoh lain adalah sewa-menyewa pemandian umum yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang di tentukan tampa memperhitungkan beberapa banyak air yang dipakainya dan beberapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.[29]

b. *al-'Urf al-khãs* (العرف الخاص) adalah sesuatu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu

[29] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2. 392

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja.[30] Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sedangkan untuk cacat lainnya pembeli tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli tersebut.

3. Dari segi keabsahannya

Apabila ditinjau dari segi pandangan syara' *'Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. *al-'Urf al- sahīh* (العرف الصحيح) adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, yang bisa dijalani oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara'dan berpotensi mewujudkan *maslahat*.[31] Tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak betentangan dengan syara'.

b. *al-'Urf al-fāsid* (العرف الفاسد) adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara'; menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.[32] Misalnya

[30] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 210.
[31] Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia,* (Badan litbang dan diklat kementrian Agama RI,2010), 78
[32] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung, CV Pustaka Setia,1999), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

E. Syarat *'Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'; jika memenuhi syarat tersubut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'Urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang di tinggal mati suaminya, dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Maka kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.[33]
2. *'Urf* itu yang berlaku umum dan merata artinya *'Urf* itu berlaku dalam kalangan orang-orang mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:[34]

   إِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

   Artinya: "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan di perhitungkan".

[33] Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2 , 401.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *'Urf* telah ada sebelum munculnya kasus. *'Urf* yang *dijadikan* sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada sebelumnya (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut telah berlaku dan memasyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukunnya itu muncul. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama'. Yang disebut ulama' pada waktu itu hanyal orang yang mempunyi pengetahuan agama tanpa dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal, bukan dengan pengertian ulama' yang menjadi popular kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah. [35]

   Jika *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut datang setelah kasus yang akan ditetapkan hukumnya, maka *'Urf* tersebut tidak diperhitungkan sebagai dalil penetapan hukum. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:[36]

   اَلْعُرْفُ الَّذِيْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ اْلاَلْفَاظُ إِنَمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّا بِقُ دُوْنَ الْمُتَأَخِّرِ

   Artinya: *'Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian".

4. *'Urf itu* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

5. Ulama' Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'Urf* diantaranya adalah:

---

[35] Satria Effendi *Ushul Fiqh* , 157.
[36] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* , jilid 2, 401

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلَّمَا مَاوَرَدَبِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَاضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَافَلَا فِيْ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ اِلَي الْعُرْفِ

Artinya: "Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada *'Urf*".[37]

'Urf berbeda dengan ijma' disebabkan karena *'Urf* itu dibentuk oleh kebisaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang ijma' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma' dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. Ijma' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara' yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu ijma'dianggap sebagai hujjah yang mengikat.[38]

Sedangkan *'Urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara' dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *'Urf* ada yang shahih dan ada pula yang fasid.[39]

F. Kehujjahan *'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *al-'Urf al-sahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Baik yang menyangkut *al-'Urf al-'am dan al-'Urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *al-'Urf al-lafzi dan al-*

[37] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*…154-159.
[38] Wahbah az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 83.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Urf al-'amali, dapat di jadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.

Menurut ulama' Hanafiyah, *al-'Urf al-shahih* yang bersifat umum dan bersifat konstan (al- *'Urf* al- shahih al- 'am al-muntharid) bukan saja dapat menjadi dalil syara', tetapi juga dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan atas kias dan dapat pula melakukan takhsis dalil syara' lainnya.[40]

Adapun *'Urf* yang bersifat khusus hanya dapat mengesampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihat terhadap nas yang zanni saja. Ia tidak dapat mengesampingkan *naṣṣ* syara' dan ketentuan kias, serta tidak dapat melakukan takhsis athar (yang berlaku di kalangan sahabat).[41]

Sementara itu, *al-'Urf al-fasid* (*'Urf* yang salah) sama sekali tidak diakui kebeadaannya dalam hukum dan ditolak. Apabila manusia telah saling mengertimengenai akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar, maka dalam hal ini *'Urf* tidak berpengaruh untuk membolehkan akad ini.

'Urf al-fasid dapat diakui jika itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka hal itu diperbolehkan. Karena darurat memperbolehkan hal-hal yang telah di haramkan dan jika bukan termasuk darurat dan bukan termasuk kebutuhan mareka, maka duhukumi dengan batalnya akad tersebut, dan berdasarkan ini *'Urf* tidak diakui.

---

[40] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiq,* (Jakarta, Amzah,2011), 114
[41] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kedudukan *'Urf*

Pada dasarnya seluruh semua ulama mazhab, menurut Imam al-Shãtibī (ahli *ushul fiqh Maliki*) dan Imam Ibn Qãyim al-Jauziyah (ahli *ushul fiqh Hanbali*), menerima dan menjadikan *'Urf* sebagai salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskan hukum suatu masalah.[42]

Ulama' Hanafiyah menggunakan istihsan *al-'Urf* (istihsan yang menyandar pada *'Urf*). *'Urf* mereka dahulukan atas *qiyas khāfī* dan juga mendahulukan atas nas yang umum. Begitu juga dengan ulama' Malikiyah yang menjadikan *'Urf* di kalangan madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.[43]

Sedangkan Imam al-Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagai pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan *'Urf*. Oleh karena itu beliau mempunyai dua mazhab yaitu kaul qadim dan kaul jadid. Kaul qadim adalah pendapat imam al-Syafi'i yang lama yaitu ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan kaul jadid adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir.

---

[42] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 142*
[43] Aamir Syarifuddin , *Ushul Fiqh Jilid 2, 339.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Syafi'i banyak menggunakan *'Urf* ketika tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut.[44]

كُلُّ مَا وَرَدَبِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَافِيْ اللُّغَةِ يُرجعُ فيه اِلَى العُرفِ

Artinya: setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka semua itu dikembalikanlah kepada *'Urf.*

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'Urf* dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama' atas *'Urf* itu bukanlah karena ia bernama *'Urf.* Manurut penyelidikan 'urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Pada umumnya, adat atau '*Urf* itu menjadi dalil karena ada sandarannya, baik dalam bentuk ijma' maupun dalam bentuk maslahat.

Dasar dari ungkapan ini adalah '*Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Muhammad Baltaji dan Mustafa Ahmad al-Zarqa', seluruh uluma' mazhab menjadikan '*Urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika naṣṣ yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan '*Urf* dengan metode ijtihad lainnya, para ulama' mazhab juga menerima '*Urf*, sekalipun kuantitas penerimaan tersebut berdeba. [45]

H. Perbenturan 'Urf

'Urf yang berlaku di tengah-tengan masyarakat tidak semuanya sejalan dengan nas dan dalil-dalil syara' lainnya. *'Urf* yang berlaku di

[44] ibid
[45] Ibid…, 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nas dan adakalanya bertentang dengan dalil syara' lainnya. Terkait dengan permasalahan tersebut, ulama' memberikan rincian sebagai berikut:

1. Perbenturan *'Urf* dengan dalil syara'

   Apabila perbentukan *'Urf* dengan dalil syara' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan *'Urf*.[46] Misalnya, jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi kemudian ia memakan daging ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut *'Urf* ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan menurut syara' ikan itu termasuk daging.

   Sedangkan apabila terjadi perbenturan *'Urf* dengan dalil syara' dalam hal yang berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan syara' atas *'Urf*.[47] Misalnya, '*Urf* dalam mengadopsi anak. Anak yang diadopsi tersebut statusnya disamakan dengan anak kandung, sehingga apabila ayahnya meninggal dunia anak tersebut mendapatkan warisan seperti anak kandung. Dalam pandangan syara', anak angkat tidak termasuk ahli waris, ia hanya berhak memperoleh warisyat al-wajibah (tidak boleh lebih dari sepertiga harga waris). Dengan demikian, ketentuan syara' yang didahulukan.

2. Perbenturan *'Urf* dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa

   Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut qadi Husein, hakikat beramal dengan bahasa terletak pada penggunaan

[46] Amir Syarifuddin , *Ushul Fiqh Jilid 2,* 386
[47] Ibid …,397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa.[48] Demikian apabila terjadi perbenturan antara *'Urf* dengan pengertian bahasa, maka didahulukan pengertian bahasa daripada *'Urf.*

Sementara itu, al-Baghawi berpendpat bahwa apabila terjadi perbenturan *'Urf* dengan pengertian bahasa, maka didahulukan *'Urf.* Karena *'Urf* dijadikan hukum dalam segala tindakan apabilagi dalam sumpah.[49] Sedangkan al-Rafi'i berpendapat dalam masalah talak, jika arti adat dan bahasa terdapat kesamaan, maka keduanya dilaksanakan, dan jika berbeda maka ia cenderung kepada pengertian bahasa.[50]

3. Perbenturan *'Urf* dengan hasil ijtihad

Ulama' hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa apabila terjadi syara' perbenturan antara *'Urf* dengan kias maka yang di ambil adalah *'Urf,* karena menganggap *'Urf* menempati posisi ijma' ketika nas tidak ada. Misalnya, jual beli lebah dan ular sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya mengharamkan jual beli ini dengan menggunakan dalil kias. Namun, kedua serangga tersebut bermamfaat dan orang-orang telah terbiasa untuk memeliharanya. Atas dasar itu Muhammad Idnu Hasan al-Shaybani membolehkan jual beli lebah dan ulat sutra tersebut.

Apabila terjadi pebenturan antara *'Urf* dengan maslahat al-mursalah, ulama malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah lebih mendahulukan '*Urf*, karena maslahat al-mursalah bukanlah nas. Akan

---

[48] Abd ar-Rahman al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazair*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 124
[49] Ibd.
[50] Jalal al-din Abd al-Rahman, (*lima kaidah pokok dalam fikih Mazhab Syafe'i*).., 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi, dalam penerapannya terdapat perbedaan antara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dengan Hanafiyah dan Malikiyah.[51]

Sedangkan apabila terjadi perbenturan antara '*Urf* dengan istihsan, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah maka dengan sendirinya mereka mendahulukan *'Urf* daripada *istiḥsān*, karena mereka tidak menerima kehujjahan *istiḥsān*.[52] Misalnya pada masalah jual beli ijon, yaitu jual beli buah-buahan di pohon yang belum seluruhnya matang. Menurut *qiyas*, jual beli semacam ini tidak sah, karena objek akad tidak jelas. Buah-buahan yang dijual belum jelas jumlahnya karena belum seluruhnya mateng dan belum dipetik. Akan tetapi, jual beli ini sudah menjadi '*Urf* di tengah-tengah masyarakat maka ulama sepakat untuk memperbolehkan jual beli semacam ini.

[51] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 147
[52] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id